

**STUDI TENTANG SARANA DAN PRASARANA SALON
KECANTIKAN DI KOTA SUNGAI PENUH**



**ECI PEBRINA
1202234/2012**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN
JURUSAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN
FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Wisuda Periode September 2016**

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana usaha salon kecantikan yang ada di kota Sungai Penuh yang sebahagian tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Sarana dan Prasarana Salon Kecantikan di kota Sungai Penuh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, data diperoleh dengan menggunakan angket/kuesioner berskala Guttman. Data dianalisis dengan menggunakan teknik persentase dan pengkategorian nilai. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh salon kecantikan berklasifikasi Madya berjumlah 12 salon di kota Sungai Penuh. Teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling* dengan jumlah 7 salon kecantikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelengkapan Sarana pada salon kecantikan berdasarkan kelengkapan peralatan perawatan kulit yang dapat dipenuhi adalah 70.78% dengan kategori Sedang, Kelengkapan sarana perawatan rambut yang dapat dipenuhi adalah 70.08% dengan kategori Sedang. Kelengkapan prasarana pada salon kecantikan di kota Sungai Penuh, untuk Bangunan (Gedung) yang dapat dipenuhi adalah 58.16% dengan kategori Kurang Baik, air bersih yang dapat terpenuhi adalah 74.6% dengan kategori sedang, tempat sampah yang dapat dipenuhi 83.11% dengan kategori Baik, Toilet yang dapat dipenuhi 69.22% berkategori sedang, dan perlengkapan keselamatan kerja terpenuhi 14.28% berkategori tidak baik.

Abstract

This research is motivated by the problems related to infrastructure a lot of beauty salon business that is not in accordance with the Regulation of Minister of Health Director General of Nutrition and Maternal and Child Health Number HK.01.01 / BI.4 / 4051/2011 On Implementation Guidelines Beauty Salon. This study aims to examine more deeply about Infrastructures Beauty Salon in Sungai Penuh City. The research method is descriptive quantitative, data are obtained using Guttman scale observation guide. Analysis using the techniques and categorization percentage value. The population is all beauty salon medium classified amounted to 12 salons in the city of Sungai Penuh and the sample is classified as intermediate 7 beauty salon which provides services skin care and hair care. The results showed that the Completeness of equipment skin care equipment can be met is 70.78% with the category of Medium and Completeness of equipment hair care can be met is 70.08% with the Medium category. Completeness of facilities Building that can be filled is 58.16% to the category of Less Good, infrastructure, clean water that can be achieved is 74.6% with moderate category, infrastructure trash can was filled 83.11% with good category, infrastructure toilets that can be met 69.22% Uncategorized medium, and infrastructure safety equipment fulfilled 14.28% very poor category.

STUDI TENTANG SARANA DAN PRASARANA SALON KECANTIKAN DI KOTA SUNGAI PENUH

Eci Pebrina¹, Hayatunnufus², Merita Yanita³,
Jurusan Tata Rias dan Kecantikan
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang
Email : ecipebrinasst@yahoo.com

This research is motivated by the problems related to infrastructure a lot of beauty salon business that is not in accordance with the Regulation of Minister of Health Director General of Nutrition and Maternal and Child Health Number HK.01.01 / BI.4 / 4051/2011 On Implementation Guidelines Beauty Salon. This study aims to examine more deeply about Infrastructures Beauty Salon in Sungai Penuh City. The research method is descriptive quantitative, data are obtained using Guttman scale observation guide. Analysis using the techniques and categorization percentage value. The population is all beauty salon medium classified amounted to 12 salons in the city of Sungai Penuh and the sample is classified as intermediate 7 beauty salon which provides services skin care and hair care. The results showed that the Completeness of equipment skin care equipment can be met is 70.78% with the category of Medium and Completeness of equipment hair care can be met is 70.08% with the Medium category. Completeness of facilities Building that can be filled is 58.16% to the category of Less Good, infrastructure, clean water that can be achieved is 74.6% with moderate category, infrastructure trash can was filled 83.11% with good category, infrastructure toilets that can be met 69.22% Uncategorized medium, and infrastructure safety equipment fulfilled 14.28% very poor category.

Key Word : Equipment, Infrastructure, Beauty Salon Business, Sungai Penuh City

A. Pendahuluan

Salon kecantikan di kota Sungai Penuh tumbuh dan berkembang begitu pesat mengikuti arus perkembangan teknologi dan kemampuan ekonomi masyarakat. Salon kecantikan yang ada di kota Sungai Penuh semakin beragam jenis dan klasifikasinya.

Kusumadewi (2001:33) menyatakan bahwa “salon kecantikan merupakan sarana pelayanan umum untuk kesehatan rambut dan kulit dengan menggunakan bahan kosmetik yang modern maupun tradisional tanpa tindakan operasi (bedah).” Sedangkan Peraturan Direktur Jendral Bina

¹Mahasiswa Jurusan Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan untuk Wisuda Periode September 2016

²Pembimbing I, Dosen Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP

³Pembimbing II, Dosen Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP

Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011 menyatakan bahwa:

Salon kecantikan merupakan fasilitas pelayanan maupun sarana pelayanan umum yang bertujuan untuk memelihara kesehatan kulit dan rambut dengan menggunakan bahan kosmetik modern maupun tradisional secara manual, preparative, aparatif dan dekoratif tanpa tindakan operasi (bedah) yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Usaha salon kecantikan dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, pengklasifikasian suatu salon kecantikan didasarkan pada kepemilikan fasilitas minimal dari usaha tersebut. Menurut Permenkes (2011) salon kecantikan dibedakan menjadi tiga klasifikasi 1) pratama, 2) madya, 3) utama. Untuk itu peneliti memilih salon yang berklasifikasi madya sebagai sampel pada penelitian ini karena salon yang berklasifikasi madya di kota Sungai Penuh mayoritas menyediakan pelayanan perawatan kulit dan pelayanan perawatan rambut.

Dalam mendirikan usaha salon kecantikan sarana dan prasarana merupakan unsur pokok yang dapat menunjang terlaksananya suatu kegiatan. Peter (1991:786) mengemukakan “sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu kegiatan”. Jadi sarana dan prasarana itu sangat penting dalam menjalankan suatu usaha karena tanpa sarana dan prasarana suatu usaha tidak mampu untuk mencapai maksud dan tujuan usahanya.

Untuk memberikan pelayanan yang baik pengusaha salon kecantikan tentunya harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Sesuai

dengan Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan menyatakan:

Persyaratan kesehatan penyelenggaraan salon kecantikan yaitu 1) fasilitas seperti bangunan, pencahayaan, air bersih, tempat sampah, toilet dan sarana keselamatan kerja, 2) ketenagakerjaan, 3) peralatan kerja seperti peralatan perawatan kecantikan wajah, peralatan perawatan tangan dan kaki, peralatan perawatan badan, peralatan perawatan rambut, peralatan penataan rambut, 4) kosmetik, 5) media informasi.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011 di atas, maka sub indikator dari kelengkapan alat-alat (sarana) salon kecantikan yang akan peneliti jadikan acuan penelitian meliputi peralatan perawatan kulit dan peralatan perawatan rambut, sub indikator dari prasarana salon kecantikan meliputi bangunan, pencahayaan, air bersih, tempat sampah, toilet, dan perlengkapan keselamatan kerja.

1. Kelengkapan Alat-Alat (Sarana) Salon Kecantikan

a. Peralatan Perawatan Kulit

Anastasia (2009:115) menyatakan bahwa “peralatan perawatan kulit yang harus dimiliki oleh sebuah salon kecantikan antara lain *Bed Massage* (tempat tidur *massage*), *Bed Facial*/tempat tidur *Facial*, *Refleksi Chair*, *Vapozone*, Mesin *facial* terdiri dari *sprayer*, *vaccum*, *galvanic* dan *high frequensi* (HF) dan *Spatula*”.

Peralatan kerja yang harus dimiliki salon kecantikan menurut Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Nomor

HK.01.01/BI.4/4051/2011 tentang pedoman penyelenggaraan salon kecantikan di bidang kesehatan adalah:

Peralatan perawatan kecantikan kulit mencakup: 1) bangku perawatan (*Facial Bed*), 2) sprei kain penutup warna terang yang bersih/ selimut penutup, 3) handuk-handuk untuk alas, 4) spons, kapas steril, *tissue*, 5) mangkuk plastik/kaca, 6) sendok una dan pinset, 7) alat sterilisasi (rebus, alkohol 70%, klorin, sterilisator elektrik), 8) meja/troli tempat kosmetik, 9) alat-alat elektrik untuk kecantikan, dan 10) dan lain-lain.

Dari beberapa pendapat ahli dan Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011 di atas dapat disimpulkan bahwa sarana (peralatan kerja salon kecantikan) yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan di salon kecantikan khususnya perawatan kulit sesuai dengan yang dikemukakan di atas yang harus dilengkapi, hal itu dilakukan agar usaha salon kecantikan khususnya di kota Sungai Penuh dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.

b. Peralatan Perawatan Rambut

Peralatan (sarana) salon kecantikan untuk pelayanan kecantikan rambut yang harus dimiliki sebuah salon kecantikan menurut Nilawati (2010:63) antara lain “kursi penyampoan, aneka macam sisir, aneka macam gunting, *hair dryer*, catok rambut, *steamer*, aneka jepitan, handuk, *cape* pemangkasan, *curling iron*, cermin, *trolley*, alat penggulung rambut (*rotto*), dan penutup telinga”. Kemudian peralatan kerja yang harus dimiliki salon kecantikan menurut Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi Kesehatan Ibu dan

Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011 tentang pedoman penyelenggaraan salon kecantikan dibidang kesehatan adalah “peralatan perawatan rambut adalah: a) tempat cuci rambut, b) cermin, kursi, c) *hand hair dryer*, d) *hot towel/steamer*, Peralatan penataan rambut adalah: a) alat pemangkas rambut, b) alat pengeriting/pelurus rambut, c) alat pewarnaan rambut, d) dan lain-lain”.

2. Kelengkapan Fasilitas (Prasarana) Salon Kecantikan

a. Bangunan (gedung)

Salon kecantikan sangat mudah untuk ditemui di mana saja baik di pusat kota maupun di pelosok desa, namun yang membedakan salon kecantikan antara yang satu dengan yang lain salah satunya bangunan atau gedung salon itu sendiri. Permenkes (2011) tentang pedoman penyelenggaraan salon kecantikan dibidang kesehatan adalah:

1) Bersih dan dapat mencegah kemungkinan terjadinya penularan penyakit dan kecelakaan. 2) Pembagian ruangan yang jelas sesuai dengan fungsinya. 3) Bangunan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. 4) Memiliki lantai kedap air. 5) Memiliki ventilasi udara yang dapat menjamin pergantian udara dengan baik. 6) Memiliki lubang pembuangan limbah. 7) Pencahayaan yang baik pada setiap ruangan yang tidak menimbulkan kesilauan.

Sebuah gedung salon kecantikan harus mempertimbangkan syarat-syarat kesehatan lingkungan dan bangunannya seperti keadaan lingkungannya, tata ruang yang tepat, pemilihan lantai dan dinding serta pengaturan pencahayaan yang sesuai dengan fungsi ruangan.

b. Air bersih

Air bersih merupakan kebutuhan pokok dalam terlaksananya kegiatan pada usaha salon kecantikan, jika tidak tersedia air bersih dalam kuantitas dan kualitas yang cukup sebuah salon kecantikan tidak dapat dengan baik melaksanakan kegiatan pelayanannya (Nilawati, 2010:12). Permenkes (2011) menjelaskan “persyaratan air bersih pada sebuah salon kecantikan adalah 1) tersedia air bersih yang memenuhi persyaratan fisik, kimia dan bakteriologis, 2) kuantitas air harus tersedia terus-menerus sesuai dengan kebutuhan, 3) kebersihan tempat penyimpanan air terjaga”. Untuk itu pada usaha salon kecantikan selain menggunakan air PDAM salon kecantikan juga menyediakan sumber air khusus seperti sumur, sehingga pada saat melaksanakan kegiatan operasional di salon dapat berjalan dengan lancar dan baik.

c. Tempat Sampah

Tempat sampah yang baik untuk usaha salon kecantikan telah ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor. HK.01.01/BI.4/4051/2011 tentang pedoman penyelenggaraan salon kecantikan dibidang kesehatan adalah:

- 1) Terbuat dari bahan yang kuat, ringan, kedap air, tahan karat dan permukaan bagian dalam rata.
- 2) Dilengkapi penutup yang mudah dibuka dan ditutup tanpa mengotori tangan
- 3) Jumlah dan volume tempat sampah disesuaikan dengan produk sampah yang dihasilkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tempat sampah yang digunakan pada salon kecantikan memiliki standar kesehatan yang telah ditetapkan, tempat sampah yang kuat, ringan, kedap air, tahan karat dan permukaan dalamnya rata, tidak bocor serta memiliki penutup sehingga sampah yang ada di dalam tidak mencemari lingkungan sekitar seperti bau yang tidak sedap.

d. Toilet

Toilet yang baik untuk usaha salon kecantikan telah ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor. HK.01.01/BI.4/4051/2011 tentang pedoman penyelenggaraan salon kecantikan di bidang kesehatan adalah “khusus untuk jenis salon madya dan utama tersedia toilet yang bersih untuk pengunjung, dilengkapi dengan *tissue*, sabun cuci tangan dan tempat sampah”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa toilet pada salon kecantikan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan agar terhindar dari penyakit dan bau tidak sedap yaitu toilet harus selalu dalam keadaan bersih, tersedia *tissue*, sabun cuci tangan, tempat sampah, kemudian bangunan toilet tertutup, tidak mengganggu pemandangan dan tidak menimbulkan bau.

e. Perlengkapan Keselamatan Kerja

Salon kecantikan selalu berhubungan dengan alat-alat listrik yang beragam bentuk, fungsi dan cara pemakaiannya, kecelakaan

kerja memang tidak ada yang menginginkan tapi terkadang kecelakaan kerja terjadi secara tiba-tiba, kecelakaan kerja bisa berasal dari kelalaian dan kurangnya tanggung jawab manusia bisa datangnya dari karyawan maupun dari pelanggan, untuk itulah sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seorang pengusaha harus menyediakan perlengkapan keselamatan kerja seperti pemadam kebakaran dan kotak P3K. Permenkes. HK.01.01/BI.4/4051/2011 menyatakan bahwa “sarana keselamatan kerja minimal alat pemadam kebakaran sederhana (portable) dan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)”. Dari uraian di atas dapat disimpulkan untuk mencegah dan menanggulangi kecelakaan kerja, perencanaan dan penyediaan peralatan atau perlengkapan tanggap darurat di tempat kerja sangat diperlukan seperti pemadam kebakaran dan kotak P3K.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan mulai pada tanggal 29 Maret 2016 di kantor P2T dan kantor DISPORA kota Sungai Penuh terdapat 23 salon kecantikan berklasifikasi pratama, 12 salon kecantikan yang berklasifikasi madya dan 1 salon kecantikan yang berklasifikasi utama. Namun pada penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti pada 7 salon kecantikan yakni Rio Salon, Jhony Salon, La Kasla Salon, Eldi Salon, Orien Salon, David Salon dan Reza Salon. Alasan peneliti mengambil 7 salon tersebut sebagai sampel pada penelitian ini karena hanya 7 salon tersebut yang menyediakan pelayanan perawatan kulit serta pelayanan perawatan

rambut dan ketujuh salon tersebut termasuk pada salon kecantikan yang berklasifikasi madya di kota Sungai Penuh.

Berdasarkan observasi pada tanggal 30 Maret - 03 April 2016 lalu di salon kecantikan yang berklasifikasi madya di kota Sungai Penuh peneliti menemukan beberapa permasalahan mengenai sarana dan prasarana salon kecantikan diantaranya: minimnya peralatan (sarana) perawatan kulit yang dimiliki oleh salon kecantikan yang ada di kota Sungai Penuh dan umumnya salon kecantikan berklasifikasi madya hanya memiliki 1 buah tempat tidur perawatan kulit, minimnya peralatan (sarana) perawatan rambut yang dimiliki oleh salon kecantikan yang ada di kota Sungai Penuh dan umumnya salon kecantikan berklasifikasi madya hanya memiliki 1 buah kursi penyampoan rambut (*bashin shampoo*), dan umumnya salon kecantikan klasifikasi madya di kota Sungai Penuh memiliki kursi perawatan rambut yang kurang dari 4 buah, serta banyak ditemukan peralatan perawatan kulit dan peralatan perawatan rambut dalam kondisi rusak.

Fasilitas (prasarana) pada salon kecantikan klasifikasi madya di kota Sungai Penuh yang belum memenuhi syarat kesehatan yakni kurangnya ventilasi bangunan, pencahayaan ruangan yang tidak sesuai dengan fungsi ruangan, umumnya luas bangunan salon kecantikan berklasifikasi madya di kota Sungai Penuh kurang dari 30 M^2 , permasalahan yang terkait ketersediaan air bersih yang jumlahnya terbatas serta pemilik salon menampung air dengan menggunakan ember. Tidak terpelihara kebersihan

toilet, toilet dan kamar mandi tidak dipisahkan, tempat sampah tidak dipisahkan tempatnya antara sampah basah dan kering.

Penataan ruangan yang masih sederhana (tidak dipisahkan antara ruang resepsionis, ruang tunggu dan ruang perawatan rambut), tidak tersedianya ruang ganti untuk pelanggan/klien, umumnya salon kecantikan klasifikasi madya di kota Sungai Penuh tidak menyediakan perlengkapan keselamatan kerja seperti pemadam kebakaran dan kotak P3K.

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Studi Tentang Sarana dan Prasarana Salon Kecantikan di kota Sungai Penuh.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk meninjau serta mengungkapkan realita dari suatu masalah yang diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah salon kecantikan di kota Sungai Penuh yang penulis observasi pada tanggal 30 Maret-03 April 2016 lalu. Adapun populasi pada penelitian ini yaitu seluruh salon kecantikan yang berklasifikasi madya di kota Sungai Penuh sebanyak 12 salon kecantikan. Sampel pada penelitian ini adalah salon kecantikan di kota Sungai Penuh yang berklasifikasi madya yang menyediakan layanan perawatan kulit dan perawatan rambut diantaranya Rio salon yang beralamat Dusun Baru , La Kasla Salon yang beralamat di Koto Renah, Jhony salon yang beralamat di Koto Renah, Eldi salon yang beralamat di Pondok Tinggi, Orien salon yang

beralamat di Kel. Pondok Tinggi, David salon yang beralamat di Koto Renah dan Reza salon yang beralamat di Sungai Penuh.

Defenisi operasional dalam peneltiian ini adalah sarana dan prasarana salon kecantikan. Sarana adalah barang atau benda yang secara langsung dapat menunjang kelancaran kegiatan suatu perusahaan/organisasi. Pada usaha salon kecantikan sangat memerlukan sarana dalam menjalankan kegiatannya karena tanpa sarana yang memadai usaha salon kecantikan tidak dapat memberikan kepuasan dan kualitas terbaik pada pelanggan salon kecantikan. Prasarana adalah semua benda atau barang tidak bergerak yang secara tidak langsung dapat menunjang atau mendukung suatu proses pelaksanaan suatu kegiatan dalam suatu unit usaha atau organisasi, sehingga suatu unit usaha atau organisasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik.

Instrument yang digunakan dalam penelitian adalah angket/kuesioner dengan skala Guttman. Jawaban akan dibuat dengan skor tertinggi 1 untuk jawaban Ya dan skor terendah 0 untuk jawaban Tidak. Penyusunan instrument dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor. HK.01.01/BI.4/405/2011 tentang pedoman penyelenggaraan salon kecantikan dibidang kesehatan. Validitas yang digunakan adalah validitas isi dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan (2011).

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya maka dapat diketahui bahwa Kelengkapan Peralatan (Sarana) Salon

Kecantikan pada sub indikator kelengkapan peralatan untuk perawatan kulit dengan persentase pencapaian fasilitas yang dipenuhi adalah 70.78% berkategori Sedang, kelengkapan peralatan (sarana) untuk perawatan rambut dengan persentase 70.08% dengan kategori Sedang.

Hasil analisis ini sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan dalam penelitian yang menyatakan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan sarana atau peralatan yang digunakan dalam memberikan pelayanan kecantikan baik kulit maupun rambut. Sarana yang dapat terpenuhi sebagian besar adalah peralatan perawatan kulit yang memiliki fungsi membantu proses perawatan seperti sendok una, pinset, *tissue*, kapas, *wash lap* dan handuk, peralatan ini mudah didapatkan dan tidak membutuhkan biaya besar dalam penyediaannya. Sedangkan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh salon kecantikan adalah peralatan penting untuk perawatan kulit wajah seperti tidak lengkapnya penyediaan *facial bed* dengan jumlah minimal 2, alat-alat elektrik yang dalam kondisi rusak, dan terdapat alat yang tidak dimiliki satupun salon kecantikan yaitu *refleksi chair*. Sedangkan untuk kelengkapan sarana kecantikan rambut permasalahan peralatan yang ditemui hampir sama dengan peralatan untuk perawatan kulit. Bahwa kursi penyampoan (*bashin shampoo*) hanya dimiliki dengan jumlah 1 disetiap salon, sisir dengan berbagai jenis yang tidak lengkap sehingga sisir digunakan tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat tidak lengkapnya alat (sarana) perawatan rambut. Perlengkapan untuk pewarnaan dan pelurusan dan pengeritingan rambut seperti, rotto, penutup telinga maupun penadah yang

digunakan untuk melakukan pelayanan masih tidak dipenuhi oleh seluruh salon. Hal ini merupakan permasalahan yang dapat menurunkan kualitas pelayanan salon kecantikan di Kota Sungai Penuh, yang seharusnya telah memenuhi standar sarana dalam memberikan pelayanan kulit dan rambut.

Sesuai dengan kajian yang dikemukakan oleh Nilawati (2010 :59) yang menyatakan bahwa “Usaha salon kecantikan adalah usaha jasa yang berkaitan dengan perawatan rambut, perawatan kulit, *facial*, dan pelayanan lainnya, tingkat keberhasilan dari usaha salon kecantikan ditentukan oleh kepuasan pelanggan dengan tersedianya sarana pelayanan kecantikan yang lengkap dan mengikuti tren yang ada”. Berdasarkan teori tersebut penyediaan kelengkapan sarana, baik untuk layanan perawatan kulit maupun rambut harus diperhatikan dan dilengkapi oleh salon kecantikan demi meningkatkan keberhasilan usaha salon untuk dapat bertahan dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

Kelengkapan Fasilitas (Prasarana) Salon Kecantikan yang diamati melalui 5 sub indikator dengan hasil penilaian bahwa, untuk bangunan (gedung) persentase pencapaian standar prasarana yang dapat dipenuhi adalah 58.16% dengan kategori kurang baik, air bersih 74.6% dengan kategori sedang, tempat sampah 83.11% dengan kategori baik, toilet 69.22% dengan kategori sedang dan perlengkapan keselamatan kerja 14.28% dengan kategori tidak baik.

Hasil analisis data menguatkan fakta dalam observasi awal penelitian, bahwa terdapat permasalahan terkait dengan prasarana salon kecantikan

dengan sub-sub indikator pengukurnya. Bahwa permasalahan tersebut merupakan hal yang mengganggu kenyamanan pelanggan saat melakukan perawatan kulit maupun rambut. Karena prasarana merupakan barang atau benda pendukung yang secara tidak langsung mendukung dan menunjang proses pelaksanaan pelayanan salon, tanpa kelengkapan prasarana maka dipastikan kegiatan pelayanan tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Syahrif (2009:8) yang mengemukakan bahwa “Prasarana adalah semua barang atau benda yang secara tidak langsung mendukung atau menunjang proses pelaksanaan suatu kegiatan”. Oleh karena itu sebuah salon kecantikan juga harus memperhatikan kelengkapan prasarana karena hal ini dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan yang diberikan secara tidak langsung.

D. Simpulan Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa Untuk pengusaha salon kecantikan di Kota Sungai Penuh, hasil penelitian ini merupakan informasi mengenai kondisi sarana dan prasarana usaha salon kecantikan di Kota Sungai Penuh, oleh karena itu disarankan untuk dapat lebih memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada pada usaha salon kecantikan untuk menjaga kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan agar kesejahteraan dan keberlanjutan usaha salon kecantikan dapat diperoleh.

Catatan: artikel ini disusun berdasarkan skripsi penulis dengan pembimbing I

Dra.Hayatunnufus, M.Pd dan Pembimbing II Merita Yanita, S.Pd, M.Pd T.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Henny.2009. *Cantik, Sehat dan Sukses Berbisnis Spa*. Yogyakarta: kanisius
- Kementrian Kesehatan RI. 2011. Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK. 01.01/B1.4/4051/2011 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan yang diterbitkan*.
- Kusumadewi. 2001. *Kosmetologi Tata Kecantikan Kulit Tingkat Dasar Edisi II*. Jakarta: Meautia Cipta Sarana
- Nilawati, Eva Sativa. 2010. *Beauty Preneurship, Cantiknya Bisnis Kecantikan*. Jogjakarta. CV. Andi Offset
- Peter, Salim.1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Balai Pustaka
- Syahrif. 2009. *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Padang: UNP Press